



**PUTUSAN**  
**Nomor 164 K/TUN/2016**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Dr. Machtiar Siwa, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Taman Harapan Baru Blok M6 Nomor 14 RT 02 RW 02, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Presidium DPP KAI;
2. Hematang Septinus, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Panglima Polim Nomor 85, Jakarta Selatan, pekerjaan Presidium DPP KAI;
3. Andi Darwin R. Ranreng, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Barat RT 08 RW 04, Kelapa Gading, Jakarta, pekerjaan Presidium DPP KAI;
4. Achmad Michdan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pinang 1 Nomor 9, RT 03 RW 01, Cilandak, Jakarta selatan, pekerjaan Sekretaris Jenderal DPP KAI;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. R. Sugiri Purbokusumo, S.H.;
2. Pieter Matahelemual, S.H., M.H.;
3. Edward A. Theorupun, S.H.;
4. Dadi Sutardi, S.H.;
5. Muhammad Yuntri, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4A, Lantai 3, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2014;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;**

melawan:

- I. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7,



Kuningan, Jakarta Selatan;

- II. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) 2008, beralamat di Rasuna Office Park Lantai 1, Ruang MO-01, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan;

**Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**OBJEK GUGATAN:**

Adapun objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00506.60.10.2014 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum "Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia 2008" ditetapkan di Jakarta tanggal 19 September 2014 (Bukti P-1);

**DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT:**

- I. Jangka Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa gugatan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Desember 2014, sedangkan objek gugatan bukti P-1 yang aslinya ada pada Tergugat dan baru diterima Penggugat via email tanggal 09 Januari 2014. Informasi tentang objek sengketa, baru diketahui Penggugat tanggal 28 Oktober 2014 melalui website Tergugat [www.ahu.web.id/sabh/perkumpulan/pesannama](http://www.ahu.web.id/sabh/perkumpulan/pesannama) hal mana masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diperkenankan mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

- II. Kepentingan Para Penggugat Dirugikan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan. Para Penggugat yang mewakili kepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi atau badan hukum Kongres Advokat Indonesia yang telah mendaftarkan badan hukumnya melalui Sisminbakum pada tanggal 25 April 2014, telah disetujui oleh Tergugat dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00152.60.10.2014, tanggal 3 Juni 2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia disingkat KAI. Selain itu Para Penggugat juga telah mendaftarkan lambang/logo badan hukumnya di Direktorat Jenderal HAKI;

Bahwa Para Penggugat sudah mengikuti prosedur sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan berhak menggunakan nama badan hukum Kongres Advokat Indonesia. Akan tetapi kemudian Tergugat dengan cara melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan telah menerbitkan bukti P-1 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00506.60.10.2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum "Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia 2008" ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 September 2014, sangat mirip NAMA pada pokoknya serta lambang badan hukumnya dengan milik Penggugat, maka hal itu sangat berpotensi merugikan Penggugat, baik sekarang maupun dikemudian hari. Setidaknya akan menimbulkan kerancuan siapa sebenarnya yang berhak menggunakan nama badan hukum Kongres Advokat Indonesia tersebut sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Penggugat atautkah pihak lain selain Penggugat ?;

Selain itu juga menimbulkan ketidak-pastian hukum tentang pihak mana yang akan bertanggung jawab terhadap suatu perkara atau suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan badan hukum organisasi Kongres Advokat Indonesia;

Akhir-akhir ini ada pihak selain Penggugat yang mengaku berhak juga mengatas-namakan Kongres Advokat Indonesia karena telah memperoleh bukti P-1 dari Tergugat, telah melakukan perbuatan onar di masyarakat berupa melakukan demonstrasi unjuk rasa di jalanan menuju DPR-RI dan lain-lain yang berpotensi anarkis dan merugikan nama baik badan hukum organisasi milik Penggugat;

Tindakan mana dinilai masyarakat tidak sesuai dengan visi & misi dan predikat "Officium Nobile" selaku wadah profesi Advokat. Apakah perbuatan mereka tersebut juga menjadi tanggungjawab Penggugat juga, padahal Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan tindakan serupa. Hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Penggugat. Halmana sangat sulit diperbaiki untuk jangka waktu pendek. Sehingga dengan terbitnya bukti P-1, apalagi pihak ketiga dimaksud juga sudah membuka rekening bank mengatas-namakan Kongres Advokat Indonesia. Kondisi tersebut semakin tidak menentu, dan menimbulkan ketidak-kepastian hukum serta menambah kesemrawutan tertib administrasi dan tertib organisasi. Penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat yang sengaja atau setidaknya telah lalai dalam menjalankan tugasnya dan menerbitkan bukti P-1;

Padahal eksistensi badan hukum organisasi milik Penggugat yang sudah lebih dulu melengkapi legalitasnya seperti Akta pendirian, keterangan domisili, NPWP, rekening koran atas nama badan hukum organisasi Kongres Advokat Indonesia, pendaftaran badan hukum melalui sisminbakum melalui Kemenkumham RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013, yang telah diproses +/- 38 hari kerja sebelum disahkan oleh Tergugat dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU-00152.60.10.2014, tanggal 3 Juni 2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia disingkat KAI. Sedangkan proses penerbitan bukti P-1 oleh Tergugat untuk pihak lainnya terjadi beberapa bulan kemudian, sehingga dapat diduga penerbitan bukti P-1 oleh Tergugat tidak sesuai dengan maksud & tujuan sebenarnya, melainkan adanya tujuan lain atau setidaknya sebagai suatu kelalaian Tergugat dalam melaksanakan tugas & kewenangannya selaku pejabat Administrasi Negara yang berwenang membuat dan mengelola sisminbakum (system administrasi badan hukum).

Bahwa Penggugat sudah mengikuti prosedur yang sah sesuai ketentuan Per-Undang-Undangan yang berlaku dan lebih dulu mendaftarkan nama badan hukumnya dari pihak lain di kantor Tergugat dengan iktikad baik, yang semestinya harus dilindungi hukum. Maka secara juridis berhak sebagai pemilik nama badan hukum organisasi Kongres Advokat Indonesia satu-satunya. Dan pihak lain yang mendaftarkan diri beberapa bulan kemudian dengan menggunakan nama yang sama juga dengan nama badan hukum Kongres Advokat Indonesia sebagaimana tertera pada bukti P-1, haruslah dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf "e" Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang disalin-tuliskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2016

Nomor 164 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Periode Naikah Putusan – Tautik Peningkatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik."* -

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

*"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Bahwa berdasarkan definisi ketentuan di atas, bukti P-1 adalah suatu keputusan berisi penetapan tertulis (*beschikking*) secara sepihak oleh Tergugat dan langsung berlaku sejak diterbitkan oleh pejabat tata usaha Negara yang membuatnya (*einmahlig*), yang memenuhi sifat konkret, individual dan final, karena keputusan tersebut bersifat tertulis dan tidak abstrak, menyebut langsung atau tertuju kepada individu atau badan hukum tertentu, yaitu Kongres Advokat Indonesia, serta langsung bisa diberlakukan tanpa persetujuan dari instansi lainnya baik horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian bukti P-1 telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan Penggugat, karena badan hukum yang disebut dalam bukti P-1 tersebut punya kesamaan nama badan hukumnya dengan badan hukum organisasi milik Penggugat. Selain itu juga diikuti dengan lambing yang juga mirip dan menyerupai lambang yang dimiliki Penggugat;

### III. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini karena tindakan Tergugat selain telah menerbitkan suatu *beschikking* juga tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 59 ayat (1) huruf "e" Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana kewenangan yang dimilikinya melalui mekanisme sisminbakum, tindakan Tergugat menerbitkan bukti P-1 yang menyebutkan nama badan hukum yang sama dengan milik Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang berindikasi sewenang-wenang. Semestinya Tergugat sebelum menerbitkan surat bukti P-1 melakukan pengecekan lebih dulu nama badan hukum yang akan diterbitkannya melalui mekanisme komputer *online sisminbakum*, apakah tidak ada kesamaan dengan nama badan hukum yang pernah diterbitkan Tergugat sebelumnya. Biasanya dalam sisminbakum ada indikasi tulisan berwarna merah pada nama badan hukum yang pernah digunakan pihak lain yang telah disetujui/diterbitkan Tergugat. Tulisan berwarna merah tersebut sebagai peringatan dari komputer *online sisminbakum* terhadap semua pihak termasuk bagi Tergugat sendiri bahwa adanya indikasi telah digunakannya sebagian atau seluruh frasa nama yang mirip dengan nama badan hukum pihak lain yang telah diterbitkan Tergugat di waktu sebelumnya.

Jika hal ini dilanggar, berarti dapat diduga bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan bukti P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; Atau;

Semestinya Tergugat tidak mengeluarkan keputusan bukti P-1, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

Bahwa tindakan Tergugat yang sewenang-wenang melakukan pelanggaran hukum dalam menerbitkan bukti P-1, hal ini jelas tidak sesuai dan atau telah tidak mematuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena adanya maksud & tujuan lain dari tujuan yang sebenarnya keputusan itu diterbitkan;

Mohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat (*Skorsing*):

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat disalin-tuliskan: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."*;

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2016

Nomor 164 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Periode Naskah Putusan – Tautan Elektronik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya 2 (dua) institusi badan hukum yang mempunyai nama yang sama, yaitu Kongres Advokat Indonesia dan juga kedua badan hukum tersebut menggunakan lambang atau lambang yang sama pula, setidaknya sangat menyerupai, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kedua badan hukum tersebut saat ini sama-sama bergerak setiap detik dengan berbagai program kerja aktivitas organisasinya, untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;

Selain itu tidak tertutup kemungkinan berhubungan dengan berbagai pihak ketiga di instansi pemerintah maupun swasta, baik dengan institusi di dalam dan di luar negeri sekalipun, yang kesemuanya punya akibat hukum yang harus bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya;

Jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut, dikhawatirkan akan menjadi masalah besar di kemudian hari dan sekaligus mencerminkan kelemahan “*law enforcement*” di Negara Republik Indonesia ini, karena badan hukum ini merupakan salah satu institusi “catur wangsa” penegak hukum di negeri ini, yang semestinya harus mencerminkan tunduk dan patuh pada hukum positif Republik Indonesia;

Dan jika tidak dilakukan *skorsing* (penundaan) pelaksanaan surat keputusan bukti P-1 yang diterbitkan Tergugat, tidak tertutup kemungkinan akan terulangi kembali perbuatan yang sama oleh Tergugat di masa yang datang dengan modus operandi yang berbeda pula;

Maka atas dasar alasan yang sangat mendesak dan genting, sebagaimana penjelasan di atas, serta tidak mungkin Penggugat yang beritikad baik menggunakan nama badan hukum organisasi Kongres Advokat Indonesia tersebut diharuskan bertanggungjawab atas perbuatan oknum yang juga mengaku bertindak mengatasnamakan Kongres Advokat Indonesia yang telah difasilitasi oleh Tergugat melalui bukti P-1, yang tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai masalah hukum baik kecil maupun besar, baik sekarang maupun di kemudian hari, maka dari itu Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq ketua & majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mengabulkan permohonan Penggugat untuk segera menerbitkan putusan sela, dengan bunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pelaksanaan penundaan keputusan objek sengketa bukti T-1 yang dimohonkan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan pelaksanaan penundaan keputusan objek sengketa (*skorsing*) sebagaimana yang dimohonkan Penggugat, sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *cq* Ketua & Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah bukti P-1, berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00506.60.10.2014, tanggal 19 September 2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia 2008;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00506.60.10.2014, tanggal 19 September 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat:**

1. Kompetensi Absolut:
  - a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya merupakan permasalahan perselisihan hak (keperdataan), yakni penggunaan nama "Kongres Advokat Indonesia" yang disebabkan adanya perpecahan pada Organisasi Kongres Advokat Indonesia. PTUN Jakarta pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan dan menentukan mana yang paling benar dan sah di antara kubu-kubu pecahan Organisasi Kongres Advokat Indonesia;
  - b. Bahwa objek sengketa pada dasarnya bukanlah ditujukan untuk menentukan keabsahan salah satu diantara kubu-kubu pecahan





Organisasi Kongres Advokat Indonesia. Dalam proses Pengesahan Badan Hukum melalui “Layanan AHU Online”, khususnya Perkumpulan, Pemohon atau Notaris terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penggunaan nama perkumpulan yang hendak dipakai, sebelum mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum. Dalam proses permohonan persetujuan penggunaan nama tersebut, Tergugat telah memberikan peringatan kepada Pemohon atau Notaris terkait dengan keabsahan penggunaan nama perkumpulan, salah satunya bahwa apakah Pemohon yakin dengan nama yang akan digunakan dan apakah penggunaan nama tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa jika dalam penggunaan nama tersebut ternyata terbukti sebaliknya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terdapat konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Pemohon atau Notaris (selebihnya akan Tergugat uraikan secara lengkap dalam Pokok Perkara);

- c. Patut diduga bahwa Notaris atau pemohon objek sengketa telah mengetahui adanya penggunaan nama “Kongres Advokat Indonesia” pada Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia disingkat KAI (versi Penggugat) maupun perkumpulan yang lain, namun tetap memaksakan dengan melanjutkan permohonan walaupun sudah diberikan peringatan oleh Tergugat;
- d. Terkait dengan pembuktian benar tidaknya atas pernyataan Pemohon atau Notaris terkait penggunaan nama sebagaimana tersebut di atas atau setidak-tidaknya pertanggungjawaban dari pemohon objek sengketa atas keberatan Penggugat, maka sepatutnya hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Gugatan Prematur;

- a. Bahwa terhadap proses penerbitan objek sengketa terdapat 2 (dua) proses, yakni persetujuan penggunaan nama dan pengesahan badan hukum perkumpulan. Terhadap 2 (dua) proses tersebut masing-masing terdapat pernyataan dari Pemohon atau Notaris yang menyatakan



bahwa permohonan yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Hingga saat ini, pada saat Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban, belum terdapat putusan pengadilan (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwa tindakan Pemohon atau Notaris dalam mengajukan permohonan nama sekaligus memberikan pernyataan secara elektronik, telah bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat mengancam batalnya objek sengketa. Demikian juga belum terdapat sikap atau tindakan dari pemohon objek sengketa sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan nama atas keberatan dari Penggugat. Dengan demikian, mengingat belum ada putusan peradilan umum (Pengadilan Negeri), maka gugatan Penggugat adalah terlalu dini atau prematur;

Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tindakan Pemohon atau Notaris dalam mengajukan permohonan nama sekaligus memberikan pernyataan secara elektronik, telah bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

#### **Eksepsi Tergugat II Intervensi:**

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dan bukan sebagai Penggugat yang berkualitas karena menurut Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dapat menjadi subjek (Penggugat) atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Objek Gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor AHU-00506.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia 2008, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 19 September 2014, secara nyata dan tegas berbeda dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00152.60.10.2014, tanggal 3 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum



Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia, sebagaimana menjadi dalil Para Penggugat;

3. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat menerangkan tentang Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00152.60.102014, tanggal 3 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia, sebagai dalil Para Penggugat untuk menyatakan kepentingannya dirugikan adalah mengada-ada dan tidak memiliki alasan hukum (*legal reason*);
4. Bahwa setelah kami meneliti, dan membaca, Surat Kuasa Para Penggugat maupun Surat Gugatan Para Penggugat ditemukan bahwa Para Pemberi Kuasa dan Para Penerima Kuasa yang mengaku sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun memiliki kepentingan dan dirugikan karena mewakili kepentingan organisasi atau Badan Hukum Kongres Advokat Indonesia yang telah mendaftarkan Badan Hukumnya pada tanggal 25 April 2014 melalui Sisminbakum dan disahkan dengan SK Menkumham Nomor AHU 000152.60.10.2014 tanggal 3 Juni 2014, justru Badan Hukum Kongres Advokat Indonesia yang didaftarkan tersebut adalah Kongres Advokat Indonesia 2008 sebagai selaku Badan Hukum didirikan pada tahun 2008, di mana beberapa Pengurus seperti Achmad Midan, Yuntri, Sugiri Purbokusumo keluar dan membentuk Pengurus tersendiri dengan memakai data-data Kongres Advokat Indonesia 2008 seperti Akta Notaris Rini Syahdiana Nomor 08 tanggal 28 Oktober 2008 (Bukti TI-1) dan logo-logo serta membentuk kepengurusan baru yang anggota-anggotanya bukan Pengacara atau orang-orang menjadi Pengacara karena mengikuti pendidikan dan ujian-ujian dan dinyatakan lulus serta disumpah melalui Badan Hukum Kongres Advokat 2008. Demikianpun logo yang dipergunakan oleh Para Penggugat sesungguhnya milik Kongres Advokat Indonesia 2008 yang diciptakan oleh Dr. Alfies Sihombing selaku Pengurus Kongres Advokat Indonesia 2008 (Bukti TI-2);
5. Bahwa *legal standing* Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa yang mengaku sebagai DPP Organisasi Kongres Advokat Indonesia yaitu 1. Dr. Machtiar Siwa, S.H., M.H., 2. Hematang Septianus, S.H., 3. Andi Darwin R. Ranreng, S.H. dan 4. Achmad Michdan adalah Anggota Organisasi Badan Hukum Kongres Advokat Indonesia 2008 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1. Dr. Machtiar Siwa, S.H., M.H., sebelum bergabung dengan KAI dengan Nomor Anggota 012-01905/KAI-WT/2013, yang bersangkutan tidak



jelas sejak kapan menjadi Pengacara dan selama bergabung selalu diberi kepercayaan mewakili organisasi Kongres Advokat Indonesia 2008 dalam berbagai kegiatan baik internal atau eksternal (Bukti TI-3) dan pada tahun 2014 yang bersangkutan keluar kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Pengurus DPP Kongres Advokat Indonesia 2008;

2. Hematang Septinus, S.H., menjadi Advokat Kongres Advokat Indonesia dengan Nomor 012-02267/ADV-KAI/2012, tanggal 16 April 2012. Yang bersangkutan masuk dan belajar menjadi Pengacara pada tahun 2012 melalui pendidikan dan ujian-ujian di Kongres Advokat Indonesia. Yang bersangkutan saat ini masih belajar menjadi Pengacara sehingga ia belajar mengajukan Gugatan ke DPP Kongres Advokat Indonesia 2008, Peradi dan lain-lain sebagaimana terdaftar dengan Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. (Bukti TI-4) dan juga mengajukan Gugatan Intervensi dalam Perkara Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, dalam Perkara antara John S.E. Panggabean, S.H. dan kawan-kawan melawan Achmad Yani, DPP Peradi dan Kongres Advokat Indonesia 2008 (Bukti TI-5);
3. Andi Darwin Ranreng, S.H., yang bersangkutan bukan Pengacara karena tidak memiliki Kartu Tanda Anggota, Berita Acara Sumpah dan tidak jelas kapan sebagai Pendiri Kongres Advokat Indonesia 2008, Pengurus Kongres Advokat Indonesia 2008 atau Anggota Kongres Advokat Indonesia 2008 maupun sebagai simpatisan atau Pengacara;
4. Ahmad Michdan, S.H. dengan nomor anggota KAI 012-00030/KAI-WT/2008, SK Advokat Pengadilan Tinggi Jawa Barat tahun 1988, duduk di Kepengurusan Kongres Advokat Indonesia periode 2008-2014 sebagai *Vice President*. Berdasarkan Akta Notaris Rini Syahdiana Nomor 08 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendirian Kongres Advokat Indonesia 2008 yang bersangkutan adalah salah satu pengurus DPP KAI 2008 dengan jabatan *Vice President* (Bukti TI-6);

Dengan adanya penjelasan ini, maka timbul pertanyaan bagaimana mungkin sekelompok orang pendatang baru yang tidak pernah berkeringat dengan memberikan kontribusi pendirian dan operasional organisasi lalu mengklaim diri sebagai Presiden Kongres Advokat Indonesia 2008, padahal ia sebelumnya tidak pernah berpraktik sebagai Pengacara seperti Dr. Machtiar Siwa, S.H., M.H., Hematang Septinus, S.H., dan Andi Darwin Ranreng, S.H.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Para Penerima Kuasa yaitu: 1. R. Sugiri Purbokusumo, S.H., 2. Hj. Metiawati, S.H., 3. Pieter Matahelemuel, S.H., 4. Edward Alfons Theorupun, S.H., 5. Dadi Sutardi, S.H., 6. Muhammad Yuntri, S.H., dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. R. Sugiri Purbokusumo, S.H., adalah Anggota Kongres Advokat Indonesia dengan Nomor 012-00220/KAI-WT/2008, diangkat sebagai Pengacara dengan SK Menkeh tanggal 7 November 1991, dengan Jabatan sebagai Wakil Sekjen KAI periode 2008-2014 (Bukti TI-7) dan sebagai Ketua Departemen Bidang Yudisial Kongres Advokat Indonesia 2014-2019 (Bukti TI-8). Yang bersangkutan juga aktif terlibat sebagai Panitia Ujian Calon Advokat Kongres Advokat Indonesia dan selalu mendapat honor bahkan kalau terlambat membayar honoranya yang bersangkutan selalu menagih lebih dahulu ke Bendahara Umum Kongres Advokat Indonesia;
2. Hj. Metiawati, S.H., adalah Anggota Kongres Advokat Indonesia Nomor 013-00134/KAI-WT/2000, dan sebagai Pengurus DPP Kongres Advokat Indonesia dengan jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Kongres Advokat Indonesia 2008-2014 (Bukti TI-9);
3. Pieter Matahelemuel, S.H., yang bersangkutan bukan Anggota Kongres Advokat Indonesia 2008 dan bukan juga Pengacara tetapi mengaku sebagai Anggota DPP Kongres Advokat Indonesia, tidak jelas kapan menjadi Pengacara apakah memiliki Berita Acara Sumpah dan kapan duduk di DPP Kongres Advokat Indonesia 2008 karena tidak ada data-datanya di DPP Kongres Advokat Indonesia 2008;
4. Edward Alfons Theorupun, S.H, menjadi Anggota Kongres Advokat Indonesia dengan nomor anggota 012-02933/ADV-KAI/2012 tanggal 24 November 2012. Yang bersangkutan masuk dan belajar menjadi Pengacara pada tahun 2012 melalui pendidikan dan ujian-ujian di Kongres Advokat Indonesia. Yang bersangkutan saat ini masih belajar menjadi Pengacara sehingga ia belajar mengajukan Gugatan ke DPP Kongres Advokat Indonesia 2008, Peradi dan lain-lain sebagaimana terdaftar dengan Nomor 250/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 2 Mei 2014 (Bukti TI-10);
5. Dadi Sutardi, S.H., menjadi Anggota Kongres Advokat Indonesia dengan nomor anggota 012-02236/ADV-KAI/2012, tanggal 16 April 2013. Yang bersangkutan masuk dan belajar menjadi Pengacara pada tahun 2012 melalui pendidikan dan ujian-ujian di Kongres Advokat Indonesia.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bersangkutan saat ini masih belajar menjadi Pengacara sehingga ia belajar mengajukan Gugatan ke Menkumham dalam perkara *a quo*;

6. Muhamad Yuntri, S.H., yang bersangkutan bukan Advokat karena tidak memiliki Berita Acara Sumpah tetapi diakomodir sebagai Pengurus DPP Kongres Advokat Indonesia 2008 sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ad Hoc Periode 2010-2013. Yang bersangkutan sering mewakili Kongres Advokat Indonesia 2008 dalam berbagai kegiatan intern atau eksternal dan menerima honorarium serta menciptakan uang atas nama organisasi;

Dengan penjelasan tersebut maka baik para pemberi kuasa atau para penerima kuasa tidak memiliki *legal standing* dan apalagi hanya mengaku-ngaku seolah-olah DPP Kongres Advokat Indonesia 2008 adalah organisasi milik Para Penggugat, padahal Organisasi Kongres Advokat Indonesia yang sah saat ini dipimpin oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia - H. Indra Sahnun Lubis, S.H., M.H. dan Apolos Jara Bonga, S.H. selaku Sekretaris Jenderal untuk Periode 2014-2019 dimana pada periode 2008-2014, dipimpin oleh H. Indra Sahnun Lubis, S.H., M.H. dengan Sekretaris Jenderal H. Abdul Rohim Hasibuan, S.H.;

6. Bahwa dengan demikian Penggugat juga tidak memiliki *legal standing* dan bukan merupakan Para Penggugat berkualitas karena Para Penggugat adalah bagian dalam berbagai kepengurusan organisasi, serta terlibat aktif dalam kegiatan keorganisasian, sebagaimana Tergugat II Intervensi juga bernaung di dalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 271/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 28 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 203/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 02 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 November 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 271/G/2014/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 November 2015;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 30 November 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun keduanya tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### **Ad.1 Sekilas tentang progres perkara di PTUN:**

Bahwa objek sengketa perkara ini adalah suatu *Beschikking* (keputusan sepihak) yang diterbitkan Tergugat/Termohon Kasasi I, yaitu berupa Surat Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-00506.60.10.2014 tanggal 19 September 2014 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum "*Kongres Advokat Indonesia 2008*" (*vide* bukti P-1). *Beschikking* ini telah memenuhi unsur-unsur suatu objek PTUN; konkret, individual dan final serta membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN *juncto* Pasal 1 angka 9  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Sebelum menerbitkan bukti P-1, seratus enam belas (116) hari sebelumnya Termohon Kasasi I/Tergugat melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) juga telah menerbitkan bukti P-2 berupa Surat Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-00152.60.10.2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum “Kongres Advokat Indonesia disingkat KAI” untuk Pemohon Kasasi/Penggugat. Sehingga antara *beschikking* yang satu tumpang-tindih dengan lainnya untuk badan hukum yang sama, yaitu badan hukum untuk organisasi “Kongres Advokat Indonesia.” Sehingga ada 2 (dua) pemilik badan hukum dengan nama yang sama pada pokoknya, yang satu bernama “Kongres Advokat Indonesia” dan yang satu lagi dengan nama “Kongres Advokat Indonesia 2008.”;

Kesalahan nyata dari Termohon Kasasi I adalah lalai dalam melaksanakan tugasnya, disebabkan karena hanya membiarkan robot atau *computer internet online* dalam menyeleksi persyaratan pendaftaran badan hukum di kemenkumham tanpa kontrol/pengawasan dari manusia (petugas kemenkumham RI) sendiri, sehingga rawan dan sering terjadi permasalahan atas produk *beschikking* yang diterbitkannya;

Komputer tersebut akan bisa saja menerima semua pendaftaran dua atau tiga nama badan hukum yang pada pokoknya sama, walau hanya dibedakan satu huruf saja ditengah atau di bagian belakang nama yang sudah ada. Kalau ada dua pihak yang mempunyai nama badan hukum yang sama tetapi sedikit dibedakan pada salah satu huruf di tengah atau diakhir nama, maka *computer* akan menyetujuinya. Dan secara otomatis *computer online* menerbitkan lembaran surat keputusan Termohon Kasasi I yang lengkap dengan tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili Menteri Hukum dan HAM RI, tanpa persetujuan lagi dari atasannya, lembaran keputusan mana dapat dicetak langsung atau di *print-out* di kantor tempat si pemohon/pendaftar nama badan hukum tersebut. Prosesnya sangat sederhana sekali seolah *auto-pilot* dan tanpa pengawasan dari pejabat yang terkait;

Hal itu mungkin tidak akan terjadi jika proses pendaftaran badan hukum melalui kantor Termohon Kasasi I/Tergugat diseleksi atau diverifikasi atau diawasi langsung oleh “*human*” atau petugas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam proses itu terkait dengan penerapan hukum atas

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2016

Nomor 164 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Perinta Naskah Putusan – Tautan Penguatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang intinya berbunyi: *“Organisasi kemasyarakatan dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.”*;

Dan kutipan itu dicantumkan/diumumkan melalui *website* milik Termohon Kasasi I/Tergugat sebagai bentuk peringatan bagi pendaftar nama badan hukum. Dan ternyata tidak pernah dilakukan pengawasan oleh pihak terkait untuk masalah tersebut;

Nah inilah yang terjadi pada nama badan hukum milik Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II. Produk dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dilakukan robot computer internet milik Termohon Kasasi I ini secara otomatis akan menghasilkan suatu keputusan dari institusi Kemenkumham RI lengkap dengan tanda tangan yang di-*scanning* (tidak asli tetapi dianggap sah) dari pihak Termohon Kasasi I, dan keputusan atau *beschikking* Termohon Kasasi I tersebut bisa langsung diakses dan dicetak di kantor si Pemohon sendiri (dhi. Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi II) dan langsung berlaku;

Kelemahan SABH ini sudah banyak menimbulkan sengketa administrasi Negara diantara para pihak yang sama-sama mendaftarkan nama badan hukumnya. Dan setiap kali dikomplain, pihak Termohon Kasasi I selalu berusaha untuk mengelak dengan berbagai alasan agar bisa menghindar dari tanggung jawabnya, dan selalu menyarankan agar digugat saja melalui PTUN Jakarta. Walaupun di sisi lain kantor kemenkumham RI *qq* Termohon Kasasi I yang juga mengakui sendiri kelemahan SABH yang tidak pernah dikontrol oleh petugas manusia itu, sebagaimana pengakuan para pegawai di kantor kemenkumham RI. Akan tetapi kenyataannya dalam perkara ini justeru majelis hakim *a quo* malahan menyatakan bahwa *beschikking* dari Termohon Kasasi I ini bukanlah objek PTUN. Inilah yang sangat membingungkan para pencari keadilan yang merasa dirugikan;

Atas kelemahan SABH ini, telah dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi II dengan iktikad tidak baik, dan berusaha mencaplok nama badan hukum Penggugat yang pada pokoknya sama dan mendaftarkan nama badan hukumnya “Kongres Advokat Indonesia 2008” melalui SABH. Padahal tindakan Termohon Kasasi II melalui jasa baik kantor notaris yang ditunjuk, itu sengaja dilakukannya, walaupun sudah mengetahui adanya peringatan dari Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I di computer internet tersebut. Tindakan mana sangat bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yang mengatur tentang larangan bagi ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;

Untuk meyakinkan majelis hakim kasasi, perlu disampaikan historis tentang Kongres Advokat Indonesia yang disingkat KAI berdiri dan dideklarasikan di Jakarta oleh ± 5.000 Advokat dari seluruh Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008. Setelah ada akta notaris pendiriannya, badan hukum KAI ini tidak pernah didaftarkan di kemenkumham RI ataupun di Kesbangpol Kemendagri. Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Ormas Nomor 8 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang batas waktu pendaftarannya 60 hari setelah organisasi itu didirikan. Sehingga KAI yang tidak pernah terdaftar di institusi negara dan mungkin dianggap organisasi liar!;

Kepengurusan KAI 2008-2013 sudah berakhir tanggal 30 Mei 2013 dan roda organisasi tidak aktif lagi secara juridis-normatif, karena kevakuman kepemimpinan secara *de jure* setelah berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya. Dan Sampai bulan April 2014, organisasi KAI hanya memiliki Akta pendirian dengan Nomor 08 tanggal 28 Notaris Rini Syahdiana, S.H. saja, sedangkan legalitas lainnya seperti keterangan domisili, NPWP, pendaftaran badan hukum di Kemenkumham RI, tidak ada;


Maka atas kondisi emergensi/darurat tersebut, para pendiri dan sebagian pengurus DPP KAI, Ketua Dewan Kehormatan serta organisasi pendiri KAI, yaitu HAPI, APSI, Ikadin dan IPHI berinisiatif mendeklarasikan terbentuknya Komite Penyelamat Organisasi (KPO) KAI tanggal 1 April 2014, atas dasar kondisi luar biasanya DPP KAI yang terkesan liar tersebut saat itu, dan tidak berjalannya kondisi organisasi secara normatif-juridis;

Dan KPO KAI tersebut berfungsi sebagai DPP KAI yang bersifat sementara sampai terbentuknya pengurus DPP KAI definitif hasil Kongres Luar Biasa yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar KAI;





Kutipan/cuplikan Pasal 23 ayat (2) huruf b AD KAI (hasil scanning) tentang  
Kongres Luar Biasa:



NOTARIS  
RINI SYAHDIANA,SH.

terpilih untuk menetapkan dan mengesahkan Komposisi dan -----  
Personalia DPP K.A.I. -----

j. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. -----

2. **Kongres Nasional Luar Biasa** :-----

a. Mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres Nasional.-----

b. Kongres Nasional Luar Biasa adalah Kongres Nasional yang -----  
diselenggarakan oleh DPP dalam keadaan luar biasa, diadakan ----  
atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurang -----  
kurangnya 50% plus 1 (satu) Dewan Pimpinan Harian Pusat, ----  
ditambah 50% plus 1 (satu) Dewan Pimpinan Daerah. -----

c. Diadakan sewaktu-waktu apabila kelangsungan hidup Organisasi -  
dalam keadaan terancam atau Organisasi menghadapi hal ikhwal  
kegentingan yang memaksa atau Dewan Pimpinan Pusat -----  
melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau apabila  
Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres  
Nasional sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya. ----

d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggung jawaban --  
atas diadakannya Kongres Nasional Luar Biasa tersebut. -----

3. **Rapat Pimpinan Nasional**: -----

a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, --  
kecuali yang menjadi kewenangan Kongres Nasional sebagaimana  
dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini. -----

b. Diadakan oleh DPP K.A.I sedikitnya sekali dalam setahun. -----

4. **Rapat Kerja Nasional**; -----

a. Diadakan untuk menlilal atau mengevaluasi pelaksanaan Program -  
kerja Nasional dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. -----

b. Diadakan oleh DPP K.A.I sedikitnya 2 (dua) tahun sekali. -----

5. **Musyawarah Daerah**: -----

a. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi-----  
Organisasi di tingkat daerah yang diadakan sekali dalam 4 -----  
(empat) tahun. -----

20

Pada tanggal 24 April 2014 diselenggarakanlah Kongres Nasional Luar Biasa (KNLB), dan terbentuklah pengurus DPP KAI yang definitif periode 2014-2015 dengan tugas utama hanya untuk membenahi legalitas KAI, konsolidasi advokat seluruh Indonesia, dan harmonisasi dengan jajaran pimpinan MA RI beserta pengadilan di bawahnya (nb: khusus untuk harmonisasi dengan MA RI, ini terkait dengan adanya peristiwa demonstrasi anggota KAI di kantor MA RI sekitar tahun 2010-2011 dan terjadi indikasi pencemaran nama baik atas diri pimpinan MA RI yang fotonya terinjak-injak saat berdemo tersebut);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai Kongres Luar Biasa, kemudian Badan Hukum KAI didaftarkan di Kemenkumham RI qq Kantor Termohon Kasasi I pada tanggal 27 April 2014. Selama kurun waktu 33 (tiga puluh tiga) hari kemudian terbitlah Surat Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-00152.60.10.2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum "*Kongres Advokat Indonesia disingkat KAI*" dan Eksistensi Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang berwenang dan berhak menggunakan nama badan hukum Kongres Advokat Indonesia disingkat KAI, yang misi utamanya menyatukan kembali potensi seluruh anggota advokat KAI di seluruh Indonesia setelah carut marutnya manajemen di kepengurusan DPP KAI periode 2008-2013, dan kemudian memperjuangkan Berita Acara Sumpah melalui pimpinan MA-RI. Pertemuan/audiensi dengan jajaran pimpinan MA-RI sudah dilakukan beberapa kali dengan sukses;

Atas kondisi KNLB yang berlangsung, Termohon Kasasi II yang notabene adalah juga mantan pengurus DPP KAI periode 2008-2013, yaitu Rekan Indra Sahnun Lubis, yang telah berakhir masa kepengurusannya selama  $\pm$  11 bulan, berusaha mendapatkan kembali kekuasaannya;


Kemudian rekan Indra Sahnun Lubis selaku mantan pengurus DPP KAI 2008-2013 yang berusaha memaksakan kehendak dengan cara menggelar Kongres Nasional Organisasi KAI di Palembang pada tanggal 26-27 April 2014 padahal *legal standing*nya adalah mantan pengurus DPP KAI 2008-2013 yang sudah kadaluarsa  $\pm$  11 bulan dari kondisi semestinya;

Secara juridis surat keputusan pengangkatan kepanitiaan untuk Kongres KAI di Palembang yang dia prakarsai jelas cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) ART organisasi KAI., di mana yang bersangkutan bukan lagi berstatus pengurus DPP KAI, melainkan sudah anggota biasa, sehingga tidak diperkenankan dan tidak berwenang lagi bertindak untuk dan atas nama pengurus DPP KAI apalagi untuk menerbitkan surat keputusan mengangkat kepanitiaan suatu Kongres atau Musyawarah Nasional yang dilakukan di Palembang tersebut;

Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi kutip dan salin Anggaran Dasar organisasi Kongres Advokat Indonesia seperti di bawah ini:



Kutipan/Salinan Pasal 45 ayat (1) ]  
AD KAI tentang pelaksanaan] →  
Kongres dilaksanakan oleh ]  
DPP KAI ]



1. Sidang Formatur adalah sidang yang dilaksanakan oleh Tim Formatur yang diketuai oleh Presiden DPP K.A.I terpilih ditingkat Pusat, Ketua DPD dan DPC ditingkat Daerah dan Cabang untuk membantu menyusun kepengurusan Organisasi di masing-masing tingkatan. -----
2. Tim Formatur tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini diangkat oleh Kongres Nasional dan atau Kongres Nasional Luar Biasa di tingkat DPP, Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Daerah Luar Biasa di tingkat DPD serta Musyawarah Cabang dan atau Musyawarah Cabang Luar Biasa di tingkat DPC. -
3. Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP K.A.I, Ketua dan Sekretaris DPD K.A.I, Ketua dan Sekretaris DPC K.A.I terpilih, masing-masing karena jabatannya menjadi Ketua dan Sekretaris Tim Formatur sesuai tingkatannya. -----

----- BAB IX -----  
----- TATA CARA PELAKSANAAN -----  
----- KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT -----  
----- Paragraf Kesatu -----  
----- KONGRES NASIONAL -----  
----- DAN KONGRES NASIONAL LUAR BIASA -----  
----- Pasal 45 -----

1. Kongres Nasional dilaksanakan oleh DPP dan dihadiri oleh : -----
  - a. Peserta, yang terdiri atas unsur. -----
    1. Dewan Pimpinan Pusat. -----
    2. Dewan Pimpinan Daerah. -----
    3. Dewan Pimpinan Cabang. -----
    4. Advokat yang terdaftar dan tercatat sebagai anggota K.A.I -----
  - b. Peninjau, yang ditetapkan oleh DPP. -----
  - c. Undangan yang terdiri atas unsur : -----
    1. Perwakilan institusi pemerintah dan swasta -----
    2. Perorangan. -----
  - d. Pimpinan Sidang sementara dalam Kongres Nasional di pimpin oleh DPP K.A.I. -----
2. Ketentuan mengenai Kongres Nasional sebagaimana tercantum dalam ayat 1 (satu) Pasal ini berlaku pula untuk Kongres Nasional Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional. -----

----- Paragraf Kedua -----  
----- MUSYAWARAH DAERAH -----  
----- DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA -----  
----- Pasal 46 -----

1. Musyawarah Daerah di laksanakan oleh DPD dan dihadiri oleh : -----
  - a. Peserta terdiri atas unsur : -----
    1. Dewan Pimpinan Daerah -----
    2. Dewan Pimpinan Cabang -----
    3. Advokat yang terdaftar dan tercatat sebagai anggota K.A.I yang bndomisili di Daerah tersebut. -----
  - b. Peninjau terdiri atas unsur : -----

25

Kongres di Palembang yang mereka gelar tanggal 26-27 April 2014 tersebut tidak tuntas dan berakhir ricuh, sehingga diputuskan untuk dilanjutkan satu bulan kemudian di Jakarta. Akan Tetapi hal itu tidak kunjung terjadi dan akhirnya kepengurusan DPP KAI versi mereka dideklarasikan begitu saja sambil mengurus badan hukum organisasi melalui SABH di *website* Termohon Kasasi I dengan nama "Kongres Advokat Indonesia-2008.";

Akan tetapi nama tersebut tidak pernah dibahas atau dikukuhkan pada acara kongres di Palembang itu dan juga tidak tercantum pada AD/ART nya. Jadi nama badan hukum "Kongres Advokat Indonesia-2008" itu mereka gunakan hanya untuk keperluan pendaftaran di kantor Termohon Kasasi I saja, sedangkan kenyataanya Termohon Kasasi II tidak menggunakannya secara konsisten, bahkan tetap menggunakan kop surat dengan nama "Kongres Advokat Indonesia" sehingga Ketua Majelis *Judex Facti* tingkat pertama sempat menegur pihak Termohon Kasasi II, agar mengubah kop surat badan hukumnya sesuai Surat Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-00506.60.10.2014 tanggal 19 September 2014 karena bisa menyesatkan pihak lainnya dan






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berindikasikan tindak pidana telah melakukan kebohongan publik menggunakan kop surat dengan nama badan hukum yang bukan haknya;

Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi kutip atau salin kop surat yang Termohon Kasasi II gunakan di dalam berorganisasi yang dilakukan secara suka-suka;

Contoh penggunaan kop surat  
Termohon Kasasi II  
di persidangan PTUN Jakarta,  
kadang-kadang pakai kop surat  
pihak lain yang bukan haknya !



Agar tidak menambah lagi permasalahan hukum lebih lanjut dalam badan hukum organisasi Kongres Advokat Indonesia, maka surat keputusan Termohon Kasasi I (bukti P-1) haruslah dibatalkan segera oleh Majelis Hakim kasasi;

Dengan hasil kongres nasional tandingan yang cacat hukum dan tidak tuntas tersebut Termohon Kasasi II telah pula mendaftarkan nama badan hukumnya dengan nama "Kongres Advokat Indonesia-2008" pada tanggal 18 September 2014 dengan memanfaatkan kelemahan *system computer internet* SABH yang dibuat kantor Termohon Kasasi I. Pada tanggal 19 September 2014 langsung terbit & tercetak surat keputusan dari Termohon Kasasi I yang dibuat *computer internet* untuk badan hukum "Kongres Advokat Indonesia-2008" (Tandingan) vide bukti P-1 untuk kepentingan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi;

Padahal nama badan hukumnya pada pokoknya sama dengan badan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu Kongres Advokat Indonesia disingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAI dan telah terdaftar tanggal 27 April 2014 dan memperoleh pengesahan dari Termohon Kasasi I pada tanggal 3 Juni 2014;

Bahwa atas dasar adanya kerugian bagi Pemohon Kasasi, maka diajukanlah gugatan ini ke PTUN Jakarta, halmana sesuai dengan saran dari kantor Termohon Kasasi II, saat mereka dikomplain di kantornya;

Pada awal "sidang persiapan," gugatan atas perkara ini secara tidak langsung sudah lolos dari verifikasi "*dismissal process*", yang berarti objek gugatan ini adalah *beschikking* masuk kategori objek gugatan PTUN, *sehingga tidak tepat atau keliru jika Hakim Judex Facti tingkat pertama maupun tingkat banding memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara ini bukan objek PTUN*. Kalau memang bukan objek PTUN, semestinya ketua PTUN Jakarta harus menolaknya saat "*dismissal process*";

Begitu juga dengan *Judex Facti* tingkat banding yang diduga ikut terkontaminasi seperti halnya yang terjadi pada proses di PTUN Jakarta, majelis hakimnya tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali, dan langsung menguatkan putusan PTUN Jakarta. Yang ironis dalam perkara ini adalah, Tergugat/Termohon Kasasi I sendiri sebagai pihak penerbit bukti P-1, sama sekali tidak mengajukan kontra memori banding, tetapi *Judex Facti* tingkat banding tetap saja memutus perkara menguatkan putusan peradilan tingkat pertama tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas!;

Dalam jawaban Tergugat/Termohon kasasi di peradilan tingkat pertama, dapat diduga telah mengakui tentang kelemahan SABH yang mereka buat untuk pendaftaran badan hukum yang belum sempurna, begitu juga dengan kelalaian mereka mengawasi SABH tersebut. Apalagi dalam jawabannya dalil-dalil Terbanding I/Tergugat yang mencoba menangkis gugatan, dalil jawabannya Tergugat/Termohon Kasasi I hanya berpatokan kepada dasar hukum Pasal 1, Pasal 2, da, Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64 *juncto* Staatsblad 1904 nomor 272, yang notabene adalah undang-undang produk kolonial Belanda;

Pertanyaannya adalah bukankah RI sudah merdeka tahun pada 1945 ? dan sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur khusus tentang ormas, orpol maupun organisasi profesi dan lain-lain, sehingga putusan dari *Judex Facti* tersebut merusak kepastian hukum dan tidak mencerminkan "*sense of crisis*" bagi puluhan ribu advokat KAI yang menunggu kepastian hukum dari perkara ini;

Maka dari itulah Pemohon Kasasi memperjuangkan keadilan yang berkepastian hukum pada tingkat kasasi, karena *Judex Facti* tingkat banding memutus perkara hanya mengadopsi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat





pertama seluruhnya tanpa memberikan pertimbangan hukum yang sempurna, dan sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga haruslah dibatalkan pada tingkat kasasi.

## **Ad.2 Diktum Putusan dan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat Banding**

Adapun bunyi diktum putusan tersebut adalah sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 271/G/2014/PTUN.JKT tanggal 28 April 2015 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun pertimbangan hukum hakim *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mencermati alasan-alasan memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding, ternyata tidak memuat hal-hal baru, yang dapat dijadikan pertimbangan untuk merubah alasan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim PTUN Jakarta dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangan hukum tersebut dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim PTTUN Jakarta dalam mengambil putusannya di tingkat banding, oleh karenanya putusan majelis hakim PTUN Jakarta tersebut haruslah dikuatkan;

## **Ad.3 Memori Kasasi dan Dalil-dalil Pemohon Pemohon Kasasi**

Pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan *Judex Facti* tingkat banding yang telah keliru dalam memutus perkara dan hanya mengambil alih saja pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang juga telah keliru dan menyimpang jauh dari maksud dan tujuan sebenarnya putusan itu dijatuhkan;

Atas dasar tidak memberi pertimbangan hukum yang sempurna maka putusan banding tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi MA-RI dan mengadili sendiri untuk membahas pokok perkara serta memutus sesuai dengan pertimbangan hukum yang sebenarnya mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;



Bahwa atas perkara ini sama sekali belum mempertimbangkan materi pokok perkaranya, hanya baru dalam batas memeriksa kompetensi absolut dan objek gugatan yang dianggap bukan sebagai objek sengketa PTUN oleh *Judex Facti*, tetapi diputus pada putusan akhir;

Bahwa semestinya *Judex Facti* tingkat pertama menerapkan hukum acara dengan benar, bahwa pemeriksaan kompetensi absolut tersebut diperiksa pada awal persidangan kalau ada salah satu pihak yang menyampaikan eksepsinya tentang kompetensi absolut atas perkara ini. Dan semestinya *Judex Facti* tingkat pertama mengharuskan dirinya untuk menyatakan kewenangannya atau tidak wewenang dia mengadili perkara tersebut, yang harusnya dituangkan dalam putusan sela, tetapi ternyata hal itu tidak dilakukan, tetapi dilakukan di putusan akhir. Nah inilah awal mala petaka dan indikasi adanya faktor "X" dalam perkara ini. Apalagi Ketua Majelis Hakim yang notabene adalah Wakil Ketua PTUN Jakarta juga telah menyatakan dalam "*dissenting opini*" nya bahwa perkara ini adalah objek PTUN. Akan tetapi kedua anggota majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama lainnya yang jarang sekali menghadiri acara persidangan yang notabene dapat diduga dari awal sudah wanti-wanti akan memaksakan opininya bahwa perkara ini bukan objek PTUN, karena kedua anggota Majelis Hakim tersebut ada keterkaitan juga menanggapi perkara similar, yaitu perkara Nomor 191/G/2014/PTUM.Jkt antara Pemohon Kasasi melawan Kemenkumham RI atas *beschikking* Nomor AHU-00272.60.10.2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Tergugat Intervensi II yaitu KAI (tandingan), dan salah satunya dari mereka menjadi ketua majelisnya. Itulah ketidakwajaran dan terjadinya ketidakadilan yang tidak berkepastian hukum atas perkara ini, di mana perkara ini ditangani oleh *Judex Facti* tingkat yang tidak profesional dan tidak tertutup kemungkinan juga mempunyai kepribadian yang tidak integritas. Sehingga tidak heran jika oknum Hakim tersebut telah diadukan kepada Badan Pengawas MA RI dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan;

Akan tetapi atas pengaruh dua oknum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang mengalahkan *dissenting opini* Ketua Majelis Hakim yang notabene adalah Wakil Ketua PTUN Jakarta yang jauh lebih senior dari mereka, akhirnya terpaksa mengalah dan kemudian perkara ini diputus sesuai dengan keinginan kedua oknum Majelis Hakim tersebut. Amat disayangkan sekali pencari keadilan harus dikalahkan oleh faktor ketidakprofesionalan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat pertama dan tingkat banding;

Kemudian pada tingkat banding *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding Pemohon Kasasi, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan begitu saja mengambilalih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama. Hal ini jelas suatu keputusan yang tidak berkeadilan yang harus dibatalkan dan sangat menyesatkan!;

Bahwa intinya objek sengketa atas perkara ini adalah suatu *Beschikking* (keputusan sepihak) yang diterbitkan Tergugat/Termohon Kasasi I, yaitu berupa Surat Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-00506.60.10.2014 tanggal 19 September 2014 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum "*Kongres Advokat Indonesia 2008*" (*vide* bukti P-1). *Beschikking* tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu objek PTUN; konkret, individual dan final serta membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Unsur konkret → bukti P-1 diterbitkan secara tertulis oleh Tergugat/Termohon Kasasi I selaku pejabat administrasi Negara/TUN yang berwenang untuk bidang tersebut;

Unsur individual → bukti P-1 nyata-nyata menyebut dan terkait dengan individu atau korporasi atau badan hukum tertentu sesuai dengan surat yang dimohonkannya;

Unsur Final → bukti P-1 tersebut langsung diterbitkan Tergugat yang mengatasnamakan Kemenkumham RI dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasannya dan *beschikking* tersebut langsung bisa diberlakukan;

Membawa akibat kerugian bagi seseorang → bahwa bukti P-1 tersebut telah membawa kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat karena Tergugat telah melanggar ketentuan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf "e" Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang intinya berbunyi: "*Organisasi Kemasyarakatan dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.*";

Dan kutipan itu dicantumkan/diumumkan melalui *website* milik Termohon Kasasi I/Tergugat sebagai bentuk peringatan bagi pendaftar nama badan hukum. Tetapi undang-undang tersebut dilanggar sendiri oleh Termohon Kasasi I, baik atas kelalaiannya maupun adanya unsur kesengajaan yang semestinya diuji melalui PTUN. Akan tetapi pengujian tersebut tidak terjadi karena perkara



ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak profesional dan bertindak subjektif atas perkara ini;

Maka atas kekeliruan hakim dalam memutus perkara ini, Pemohon kasasi berharap kiranya majelis hakim kasasi membatalkan putusan atas perkara ini dan kemudian mengadili sendiri sesuai ketentuan yang berlaku, berkeadilan dan berkepastian hukum dan memberi manfaat bagi pencari keadilan maupun bagi seluruh bangsa Indonesia baik sekarang maupun untuk masa mendatang;

Adapun dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang kekeliruan Hakim *Judex Facti* dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Judex Facti* tidak Profesional:

Jika perkara ini diputus hanya sekedar untuk menyatakan “objek sengketa bukanlah objek PTUN,” kenapa harus memakan waktu sampai 6 (enam) bulan lebih sejak perkara ini didaftarkan di PTUN Jakarta. Di sisi lain para pihak sudah menghabiskan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit dan berbagai pengorbanan lainnya;

Jika memang bukan objek PTUN, semestinya perkara ini sudah ditolak dari awal. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Peratun Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang dapat disalin-tuliskan sebagai berikut:

*“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Dalam hal mana semestinya Ketua PTUN dalam “dismissal proses” berwenang dan sudah bisa menolak perkara ini sejak awal didaftarkan,





seperti halnya contoh penolakan PTUN Jakarta pada perkara Nomor 29/G/2015/PTUN.Jkt yang diajukan Andrew Chan, maupun yang diajukan oleh Myuran Sukumaran dan Raheem Agbaje (terpidana mati-agen narkoba yang ditolak grasinya) melawan Presiden RI masing-masing dalam perkara Nomor 30 dan 40/G/2015/PTUN Jakarta, yang bukan objek sengketa PTUN. Pertanyaannya adalah: atas pengaruh faktor apa *Judex Facti* tingkat pertama memutus dengan menyatakan objek sengketa bukanlah objek PTUN, sehingga PTUN tidak punya kompetensi mengadilinya. Oleh karena tidak adanya penolakan yang serupa pada tahap awal seperti halnya beberapa perkara di atas, maka dengan demikian perkara ini secara tidak langsung sudah dianggap lulus dari “*dismissal proses*” oleh Ketua PTUN Jakarta. Akan tetapi kenapa *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya dan malahan memutus perkara ini secara bertentangan dengan mekanisme peradilan TUN;

Bahwa jika ada eksepsi kompetensi absolut (eksepsi *van onbevoegdheid*) dari Tergugat/Termohon Kasasi I, maka semestinya *Judex Facti* harus mempertimbangkannya segera lebih dulu, agar pemeriksaan perkara lebih efisien dan efektif dan tidak berlarut. Lazimnya dalam praktik beracara selama ini di semua jenis peradilan di Indonesia, kompetensi absolut ini adalah bersifat mutlak, maka oleh karena itu majelis hakim harus mewajibkan dirinya untuk menyatakan sikap lebih dulu dalam putusan sela, apakah *Judex Facti* tersebut berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Sehingga pemeriksaan perkara lebih fokus tanpa harus merugikan banyak pihak atas ketidakprofesionalannya *Judex Facti*;

Bahwa tentang kompetensi absolut suatu badan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sudah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sedangkan kompetensi absolut untuk PTUN sendiri sudah diatur pada Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang dapat disalin-tuliskan sebagai berikut:

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”*



Dan perkara ini juga sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat (4) di atas maupun kriteria Pasal 1 ayat (3) tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Kalau perkara ini memenuhi unsur kompetensi absolut, semestinya *Judex Facti* tingkat pertama menjatuhkan putusan sela, yang intinya menyatakan bahwa dirinya atau PTUN tidak punya wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga proses persidangan tidak perlu berlarut dan mungkin lebih efisien bagi para pihak. Bahwa dengan tidak adanya putusan sela tentang kompetensi absolut dari *Judex Facti* atas perkara ini, hal itu harus ditafsirkan perkara ini sudah lulus dalam hal kompetensi absolut;

Akan tetapi jika kompetisi absolut dijatuhkan pada akhir putusan, maka dapat ditafsirkan bahwa adanya faktor lain yang mempengaruhi hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara, sehingga tidak independen dalam memutus perkara ini, maka hal itu dapat diduga adanya faktor yang mempengaruhi *Judex Facti* dalam memutus perkara ini yang tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya;

b. *Judex Facti* keliru dalam membuat pertimbangan hukum:

Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi hanya mempermasalahkan tentang *beschikking* Tergugat/Termohon Kasasi I (bukti P-1) yang melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagai objek sengketa tentang pelarangan digunakannya nama organisasi lain oleh ormas. Bahkan Tergugat juga sudah memberi peringatan dalam SABH *online* tentang hal ini kepada semua pihak yang akan mendaftarkan nama badan hukumnya. Bagi pihak yang tidak mematuhi maka riskan untuk dibatalkan di kemudian hari. Tetapi kenyataannya justru Tergugat/Termohon Kasasi-lah yang melanggar Pasal 59 tersebut tanpa dasar hukum pertimbangan yang jelas, sehingga keputusan tersebut haruslah dibatalkan demi terciptanya kepastian hukum atas masalah ini;

Gugatan tersebut sudah dibuktikan Penggugat/Pemohon Kasasi secara sempurna dan otentik tentang kesalahan Tergugat/Termohon Kasasi I. Dan Pemohon Kasasi/Penggugat telah mematuhi semua aturan yang berlaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mendaftarkan nama badan hukum “Kongres Advokat Indonesia 2008” sehingga Pemohon Kasasi selaku pihak yang berwenang menggunakan nama badan hukum “Kongres Advokat Indonesia” tersebut adalah beriktikad baik dan haruslah dilindungi hukum. Akan tetapi *Judex Facti* secara sengaja berusaha menggiring & mengembangkan pemeriksaan atas perkara ini ke arah lapangan hukum privat serta menambah sendiri permasalahan perkara serta memperluasnya dan kemudian mengatakan gugatan Penggugat terkait dengan perselisihan hak, kepentingan dan hak badan hukum yang diatur pada *Staatsblad* 1870 nomor 64 tentang perkumpulan badan hukum, sehingga permasalahan atas perkara ini disengaja agar menjadi kabur dan tidak jelas lagi arahnya dan kemudian memutusnya dengan cara menyatakan objek sengketa bukanlah objek PTUN.

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru karena:

Penggugat selama ini tidak pernah bersengketa dan ataupun mempersengkatakan masalah perselisihan hak dan kepentingan antara Penggugat dengan pihak lain baik terhadap nama, maupun logo badan hukum *a quo*, dan lain-lain. Akan tetapi kenapa *Judex Facti* berusaha memperluas permasalahannya dalam perkara ini. Tergugat II Intervensi sebagai badan hukum baru telah meniru yang pada pokoknya sama dengan nama badan hukum milik Pemohon Kasasi/Penggugat, dan baru didaftarkan melalui SABH online tanggal 17 September 2014 dan disahkan Tergugat tanggal 19 September 2014 (*vide* bukti P-1). Sedangkan badan hukum Penggugat dengan nama yang sama sudah didaftarkan lebih dulu sejak tanggal 25 April 2014 dan disahkan Tergugat tanggal 3 Juni 2014 (*vide* bukti P-2);

Kekeliruan pertimbangan *Judex Facti* ini jelas tidak berdasar *lex specialis* tentang pendaftaran badan hukum ini sudah diatur pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, akan tetapi kenapa *Judex Facti* masih saja menggunakan pertimbangan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 yang merupakan produk hukum kolonial Belanda, dan tidak berpihak kepada hukum positif produk Republik Indonesia, yang kalau masih diberlakukan akan berstatus sebagai *lex generalis*. Sedangkan dalam penerapannya akan berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus



(*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,  
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.  
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,  
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:  
1. Meterai Rp 6.000,00  
2. Redaksi Rp 5.000,00  
3. Administrasi Rp 489.000,00  
Jumlah Rp 500.000,00

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002